



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO.
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/tgl. Lahir	: 42 tahun/ 7 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Ngemingan Rt.02/01, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 1 dari 15 hal



Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO** bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / plastic kecil transparan berisi shabu seberat 0.0758 gram;
 - Sebuah kertas grenjeng rokok Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa **TRIAWAN DARMANTO Als.KECER**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/ keringanan hukuman secara lisan dipersidangan.

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO pada hari Sabtu Tanggal 03 Nopember 2018 sekira pk.09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Nopember Tahun 2018 bertempat di Kp.Ngemingan Rt.02/Rw.01 Kel.Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Hari Jum'at Tanggal 02 Nopember 2018 Sekira pk.21.00 Wib Terdakwa TRIAWAN DARMANTO melalui Handphone menghubungi Sdr.REY(DPO) mengatakan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 1(satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tetapi hutang dulu kemudian dijawab oleh Sdr.REY "tidak apa apa";
- Bahwa kemudian Sekira pk.21.30 Wib terdakwa ditelphon oleh Sdr.REY memberitahu sabu yang dipesannya akan dikirim kealamat didaerah Tipes yakni Tipes keutara gang kedua kekanan dekat tiang telphon belakang papan biru dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kealamat yang diberitahu oleh Sdr.REY tersebut dan Sekira Pk.22.00 Wib terdakwa sampai ditempat yang dituju lalu mencari sabu sesuai petunjuk yang diberikan, tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1(satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat setelah diambil dengan tangan kanannya lalu dimasukkan kedalam saku celana bagian depan yang dikenakan saat itu;
- Bahwa sekira pk.23.00 wib setelah mengambil sabu terdakwa bermaksud pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan terdakwa terdakwa berhenti di apotik membeli air minum dan pipet kaca lalu menuju makam Bonoloyo Surakarta mengkonsumsi sabu dan sisanya dibagi menjadi 3(tiga) paket/plastic;
- Bahwa keesokannya pada hari Sabtu Tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.09.30 wib terdakwa ke toko onderdil mobil di Jl.Tentara

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar No.7 Kp.Bibiswetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, pada saat terdakwa sedang duduk dikursi depan toko tiba-tiba didatangi petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 paket sabu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan 1(satu) unit HP Merk Evercross warna hitam;

- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 03 Nopember 2018 yang dilakukan WAHYONO,SH. Disaksikan EDI MARTONO, SH. dan FAJAR TRI SUSILO,SH. Penimbangan dilakukan dengan cara: 3(3) paket/ plastic klip kecil transparan berisi shabu isinya ditimbang menunjukkan berat: 0.0758 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 2405/NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST.; EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ESTI LESTARI, S.Si dengan Kesimpulan: Nomor BB-5095/2018/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0.753 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO pada hari Sabtu Tanggal 03 Nopember 2018 sekira pk.09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Nopember Tahun 2018 bertempat di Kp.Ngemingan Rt.02/Rw.01 Kel.Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Hari Jum'at Tanggal 02 Nopember 2018 Sekira pk.21.00 Wib Terdakwa TRIAWAN DARMANTO melalui Handphone menghubungi Sdr.REY(DPO) mengatakan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 1(satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tetapi hutang dulu kemudian dijawab oleh Sdr.REY "tidak apa apa";
- Bahwa kemudian Sekira pk.21.30 Wib terdakwa ditelphon oleh Sdr.REY memberitahu sabu yang dipesannya akan dikirim kealamat didaerah Tipes yakni Tipes keutara gang kedua kekanan dekat tiang telphon belakang papan biru dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kealamat yang diberitahu oleh Sdr.REY tersebut dan Sekira Pk.22.00 Wib terdakwa sampai ditempat yang dituju lalu mencari sabu sesuai petunjuk yang diberikan, tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat setelah diambil dengan tangan kanannya lalu dimasukkan kedalam saku celana bagian depan yang dikenakan saat itu;
- Bahwa sekira pk.23.00 wib setelah mengambil sabu terdakwa bermaksud pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti di apotik membeli air minum lalu menuju makam Bonoloyo Surakarta mengkonsumsi sabu dan sisanya dibagi menjadi 3(tiga) paket/plastic dan disimpan lagi disaku celana yang dikenakan;
- Bahwa keesokannya pada hari Sabtu Tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.09.30 wib terdakwa ke toko onderdil mobil di Jl.Tentara Pelajar No.7 Kp.Bibiswetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, pada saat terdakwa sedang duduk dikursi depan toko tiba-tiba didatangi petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 paket sabu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan 1(satu) unit HP Merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 03 Nopember 2018 yang dilakukan WAHYONO,SH. Disaksikan EDI MARTONO, SH. dan FAJAR TRI SUSILO,SH. Penimbangan dilakukan dengan cara: 3(3) paket/ plastic klip kecil transparan berisi shabu isinya ditimbang menunjukkan berat: 0.0758 gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 2405/NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST.; EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ESTI LESTARI, S.Si dengan Kesimpulan: Nomor BB-5095/2018/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0.753 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBI ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polisi bertugas di Polresta Surakarta mendapat informasi dari masyarakat memberi informasi kalau aka ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Surakarta;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri pelaku selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.10.00 Wib diteras rumah/bengkel yang terletak di Jl.Tentara Pelajar No.7 Kp.Bibis Wetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta saksi bersama Saksi Robi melakukan penggeledahan terhadap TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO;

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 3 paket sabu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan 1(satu) unit HP Merk Evercoss warna hitam disimpan saku depan celana yang dikenakan tersangka saat itu;
- Bahwa terdakwa mengaku 3 paket sabu tersebut diperoleh dari Sdr.REY dikirim ke alamat didaerah Tipes yakni Tipes keutara gang kedua kekanan dekat tiang telphon belakang papan biru dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 1 (satu) gram tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa dan rencananya akan dibayar melalui transfer rekening BCA an. HARTANTO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam membeli dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi HENDRO DWINANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polisi bertugas di Polresta Surakarta mendapat informasi dari masyarakat memberi informasi kalau aka ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Surakarta;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri pelaku selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.10.00 Wib diteras rumah/bengkel yang terletak di Jl.Tentara Pelajar No.7 Kp.Bibis Wetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta saksi bersama Saksi Robi melakukan penggeledahan terhadap TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 3 paket sabu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit HP Merk Evercoss warna hitam disimpan saku depan celana yang dikenakan tersangka saat itu;

- Bahwa terdakwa mengaku 3 paket sabu tersebut diperoleh dari Sdr.REY dikirim ke alamat didaerah Tipes yakni Tipes keutara gang kedua kekanan dekat tiang telphon belakang papan biru dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1(satu) gram tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa dan rencananya akan dibayar melalui transfer rekening BCA an. HARTANTO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam membeli dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 Sekira pk.21.00 Wib Terdakwa TRIAWAN DARMANTO melalui Handphone menghubungi Sdr. REY(DPO) mengatakan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tetapi hutang dulu kemudian dijawab oleh Sdr.REY "tidak apa";
- Bahwa kemudian Sekira pk.21.30 Wib terdakwa ditelphon oleh Sdr.REY memberitahu sabu yang dipesannya akan dikirim kealamat didaerah Tipes yakni Tipes keutara gang kedua kekanan dekat tiang telphon belakang papan biru dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kealamat yang diberitahu oleh Sdr. REY tersebut dan Sekira Pk.22.00 Wib terdakwa sampai

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 8 dari 15 hal



ditempat yang dituju lalu mencari sabu sesuai petunjuk yang diberikan, tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1(satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat setelah diambil dengan tangan kanannya lalu dimasukkan kedalam saku celana bagian depan yang dikenakan saat itu;

- Bahwa sekira pk.23.00 wib setelah mengambil sabu terdakwa bermaksud pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan terdakwa terdakwa berhenti di apotik membeli air minum dan pipet kaca lalu menuju makam Bonoloyo Surakarta mengkonsumsi sabu dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastic;
- Bahwa keesokannya pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.09.30 wib terdakwa ke toko onderdil mobil di Jl.Tentara Pelajar No.7 Kp. Bibis Wetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, pada saat terdakwa sedang duduk dikursi depan toko tiba-tiba didatangi petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 paket sabu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan 1(satu) unit HP Merk Evercross warna hitam;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 Sekira pk.21.00 Wib Terdakwa TRIAWAN DARMANTO melalui Handphone menghubungi Sdr.REY(DPO) mengatakan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seberat 1(satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tetapi hutang dulu kemudian dijawab oleh Sdr. REY "tidak apa apa";
- Bahwa kemudian Sekira pk.21.30 Wib terdakwa ditelphon oleh Sdr. REY memberitahu sabu yang dipesannya akan dikirim kealamat

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 9 dari 15 hal



didaerah Tipes yakni Tipes keutara gang kedua kekanan dekat tiang telphon belakang papan biru dibungkus lakban warna coklat;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju kealamat yang diberitahu oleh Sdr. REY tersebut dan Sekira Pk.22.00 Wib terdakwa sampai ditempat yang dituju lalu mencari sabu sesuai petunjuk yang diberikan, tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1(satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat setelah diambil dengan tangan kanannya lalu dimasukan kedalam saku celana bagian depan yang dikenakan saat itu;
- Bahwa sekira pk.23.00 wib setelah mengambil sabu terdakwa bermaksud pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan terdakwa terdakwa berhenti di apotik membeli air minum dan pipet kaca lalu menuju makam Bonoloyo Surakarta mengkonsumsi sabu dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastic;
- Bahwa keesokannya pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.09.30 wib terdakwa ke toko onderdil mobil di Jl.Tentara Pelajar No.7 Kp. Bibis Wetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, pada saat terdakwa sedang duduk dikursi depan toko tiba-tiba didatangi petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 paket sabu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan 1(satu) unit HP Merk Evercoss warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau kedua** pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu tersebut, atau sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum termasuk korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara aquo menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa TRIAWAN DARMANTO Alias KECER Bin SOMA SAN MULYA dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, Dengan demikian menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 Nopember 2018 Sekira pk.21.00 Wib terdakwa Triawan Darmanto menghubungi Sdr.REY memesan

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1(satu) gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sekira pk.22.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang dipesannya dialamatkan di daerah Tipes kemudian terdakwa menuju makam Bonoloyo Surakarta mengonsumsi sabu tersebut dan membagi sisanya menjadi 3 (tiga) paket yang disimpan di dalam saku celana;
- Bahwa pada keesokannya pada hari Sabtu Tanggal 03 Nopember 2018 Sekira pk.09.30 wib di Toko Onderdil mobil di Jl.Tentara Pelajar No.7 Kp. Bibis wetan Rt.03 Rw.02 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi Hendro Dwinanto dan Saksi Robi Arianto;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 3 paket sabu disimpan di saku celana yang dipakainya saat itu, sebuah kertas grenjeng rokok, sebuah ATM BCA dan 1(satu) unit HP Merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa IRAWAN Alias WAWAN Bin SRIYANTO termasuk Narkotika bukan tanaman karena berbentuk serbuk dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 2405/NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST.; EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ESTI LESTARI, S.Si dengan Kesimpulan: Nomor BB-5095/2018/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0.753 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat membebaskan atau menghapus terdakwa dari kesalahannya baik itu alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim, hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa karena penahanan yang dijalankan terdakwa sah menurut hukum maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan bahkan dikhawatirkan menghindari dari pelaksanaan hukuman maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari KAMIS tanggal 21 Pebruari 2019, oleh kami **H. MUHAMMAD, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ENDANG MAKMUN, SH** dan **SRI WIDIYASTUTI, SH.KN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 Pebruari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WAHYUDI, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI LESTARI, SH.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ENDANG MAKMUN, SH.

H. MUHAMMAD, SH.MH.

Hakim Anggota II

SRI WIDIYASTUTI, SH.KN.

Panitera Pengganti

WAHYUDI, SH.

Putusan 22/Pid.Sus/2019/PN Skt. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)